Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2013/PN.KS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERIKANAN

Riza Aulia][1], [fSiti Sahara][2], [Zuleha][3]

[Fakultas Hukum, Universitas Samudra]
[Jln. Meurandeh, Langsa, 24415]
[rizaaulia010@gmail.com], [sitisahara@unsam.ac.id],[zuleha@unsam.ac.id]

Abstrak

Tindak pidana perikanan diatur dalamUndang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Kitab Undang-Undang Pidana sementara di Aceh telah ada aturan sendiri yang mengatur tentang pelanggaran Perikanan yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah normatif. Dalam kasus tindak pidana perikanan dalam putusan Nomor 173/Pid.Sus/2013/PN/KS hakim memutuskan perkara dengan menggunakan dalamUndang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Seharusnya haim dapat menggunakan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Dimana hukumannya lebih berat dari pada yang diatur di dalam Undang-Undang

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, Perikanan

Abstract

Fishing crimes are regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and the Criminal Code while in Aceh there are own rules governing fisheries violations contained in Aceh Qanun Number 7 of 2010 about Fisheries. The research used in this research is normative. In the case of a fisheries crime in decision Number 173/Pid.Sus/2013/PN/KS the judge decided the case using Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. Haim should be able to use Aceh Qanun Number 7 of 2010 concerning Fisheries. Where the punishment is more severe than what is regulated in the law

Keywords: Judge's Decision, Crime, Fisheries

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya. Dalam memberikan putusan hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menggabungkannya dengan hukum yang berlaku.[1]

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.[2] Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[3]

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[4]

Kasus yang terjadi dimana terjadi di tahun 2013 telah terjadi penangkapan terhadap Muhammad Nasir dimana Muhammad Nasir telah melakukan tindak pidana perikanan. Kejadian bermula ketika Muhamad Nasir bersama Zulkarnain di Perairan teluk Langsa telah melakukan perbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik IndoNesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib., Muhammad Nasir menyuruh Zulkarnain bersama dengan 3 (tiga) ABK yaitu saksi Sawaluddin, Muzakir Walat dan Ismail berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama jenis mesin Mitsubishi Colt Diesel yang berukuran 9,6 GT milik Muhamamd Nasir dengan membawa 7 (tujuh) buah box/viber ikan, 2 (dua) set jaring trol

[1] M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia Goup, Jakarta, 2018, halaman 233

[2] Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif Sbuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, halaman 21

[3] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, halaman 140

[4] Ibid., halaman 141

dan 2 (dua) set papan besi pemberat dari desa Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab.Aceh Tamiang menuju ke perairan Manyak Payed untuk berlayar dan melakukan penangkapan ikan, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut Zulkarnain melakukan penangkapan ikan selama 2 (dua) hari di tempat tersebut dengan menggunakan jaring pukat tarik/trol dan selama 2 (dua) hari tersebut Zulkarnain telah berhasil mendapatkan ikan berbagai jenis yang awalnya berjumlah ± 400 Kg., namun setelah dilakukan penimbangan berjumlah 250 Kg.;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 08.15 Wib., di perairan Aceh Teluk Langsa ± 3 mil Timur Ujung Manyak Payed 04 0 29' 982'' U- 98 0 17' 918 '' T, datang Billy Franco Maukar dan Rinaldi Aprianda anggota Dit Polair KP.LORY-3018) dengan menggunakan kapal Patroli Polisi LORY-3018 yang sedang melakukan patroli dan kemudian Billy Franco Maukar dan Rinaldi Aprianda melakukan pemeriksaan terhadap kapal motor tanpa nama yang dinahkodai oleh Zulkarnain dan sekira pukul 11.00 Wib., setelah dilakukan pemeriksaan oleh Billy Franco Maukar dan Rinaldi Aprianda, Zulkarnain tidak dapat menunjukkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penangkapan ikan dari pejabat berwenang dan oleh karena Zulkarnain tidak dapat menunjukkan izin penangkapan ikan (SIPI) atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penangkapan ikan dari pejabat berwenang, maka selanjutnya saksi Zulkarnain beserta 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama jenis mesin Mitsubishi Colt Diesel, ikan berbagai jenis yang awalnya berjumlah ± 400 Kg., namun setelah dilakukan penimbangan berjumlah 250 kg., 7 (tujuh) buah box/viber ikan, 2 (dua) set jaring trol dan 2 (dua) set papan besi pemberat dibawa ke Satpol Air Langsa dan selanjutnya pada hari Jum 'at tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib., Zulkarnain diserahkan ke Polres Langsa untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

Muhammad Nasir didakwa dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan : "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."Kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Kasus ini hakim memutuskan Terdakwa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Kitab Undang-Undang Pidana sementara di Aceh telah ada aturan sendiri yang mengatur tentang pelanggaran Perikanan yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Dimana di dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b yang

berbunyi : Berdasarkan SIUP sebagaimana tertuang dalam ayat (1) maka dapat diberikan surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Menurut Pasal 82 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasl 26 ayat (2), Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan (2) merupakan tindak Pidana**.** Dalam Pasal 82 ayat (2) berbunyi : Tindak pidana seabagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dapat dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dari uraian diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh menulis adalah bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Tindak pidana Perikanan di Aceh dan bagaimana Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2013/PN.KS Terhadap Kasus Tindak Pidana Perikanan.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini normatif. Menurut Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.[5] Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) lebih bersifat sebagai pendukung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Tindak pidana Perikanan di Aceh

Penangkapan ikan secara tidak sah banyak terjadi di perairan laut wilayah Aceh. Pihak keamanan atau pihak terkait mengintensifkan pengamanan dengan menyiagakan TNI AL di sejumlah tempat guna pengamanannya. Karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk berperan aktif melindungi segala kekayaan alam di daerahnya. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk mencegah tindakan yang merugikan sumber daya ikan atau yang merugikan daerah. Suatu hal yang terjadi bahwa pada dasarnya kapal-kapal ikan asing menangkap ikan di wilayah yang dilarang dan dengan alat-alat penangkapan yang dilarang.

[5]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14 dalam buku Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, halaman 12

> Demikian juga dengan nelayan-nelayan nasional yang menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Hal demikian menunjukkan terganggunya sumber kekayaan ikan atau terkurasnya bibit-bibit ikan yang dapat dikarenakan kurang berfungsinya Pemerintah Daerah dan belum adanya aturan tertentu dalam mencegah atau menanggulangi perbuatan melanggar hukum di laut. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk perlindungan melalui kebijakan yang dikeluarkan guna mencegah dan menghukum para pelakunya.[6]

Daerah Aceh sebagai daerah memiliki pantai terbesar dengan letak geografis yang strategis bagi perikanan dan sebagai jalur pelayaran internasional bagi kapal-kapal asing. Di sisi lain bahwa wilayah laut Aceh memiliki potensi sumberdaya laut yang menyimpan kandungan sumberdaya hayati dan non hayati seperti di Perairan Pedalaman hingga ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau batas wilayah laut yang ditentukan.[7] Sumberdaya hayati laut yang berpotensi besar adalah perikanan. Keadaan terakhir ini menunjukkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber perikanan di Aceh pada dasarnya meningkat dengan sangat signifikan. Akan tetapi usaha eksploitasi dan eksploitasi di laut Aceh dipengaruhi oleh tindakan illegal fishing yang merugikan nelayan atau masyarakat nelayan.[8]

Penangkapan ikan ilegal sering dilakukan oleh kapal-kapal asing yang merusak sumber daya ikan dan lingkungan. Secara nasional dan internasional bahwa lingkugan tersebut sangat penting dilindungi.[9] Penyadaran secara internasional dan nasional tentang status laut dan lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan yang berhubungan dan menyeluruh telah menimbulkan format dan cara internasional yang memungkinkan keikutsertaan secara internasional memasuki batas kedaulatan negara untuk menata kemanfaatan dan pengelolaan elemen lingkungan yang terdapat dalam daerahnya, dan juga wilayah lautnya.[10]

Suatu negara mempunyai hak berdaulat, bahwa di laut wilayah suatu negara mempunyai kedaulatan penuh, namun kedaulatan tersebut mempunyai keterbatasan di laut wilayah yaitu dibatasi dengan kewajiban untuk member kepastian hak lintas damai dapat dilaksanakan oleh kapal-kapal asing.[11] Kapal-kapal ikan asing dapat melalukan lintasan di laut suatu Negara dengan lintasan yang damai terutama di laut wilayah, tetapi kapal ikan asing tidak boleh menangkap ikan tanpa izin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), namun banyak kapal asing yang menangkap ikan di ZEE, sehingga

[6] Adwani, Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh, *Media Hukum,* Volume 24, Nomor 2, Desember 2018, hlm 138-139
[7] *Ibid.,* hlm 139
[8] *Ibid.,* hlm 140
[9] *Ibid.,*
[10] *Ibid.,*
[11] Kusumaatmadja dan Agoes, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, bandung, 2004, halaman 173

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Pemerintah Daerah melakukan tugasnya untuk menegakkan hukum dan sebagian kapal ikan asing yang melanggar ditangkap untuk proses hukum. [12]

Menanggapi tindakan penangkapan ikan ilegal terutama oleh pihak kapal asing memerlukan tindakan nyata dari Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Aceh bertanggung jawab melakukan tindakan hukum bagi pencegahannya pelanggaran hukum di wilayah laut.[13] Secara umum laut wilayah sebagai suatu zona laut yang berposisi sepanjang pantai suatu negara terletak dalam kekuasaan negara tersebut.

Wewenang-wewenang yang dimiliki Negara pantai di laut wilayahnya antara lain, yaitu :

1. Pengawasan di bidang *duane*, bea dan cukai;
2. Wewenang terhadap kapal-kapal asing;
3. Hak untuk menangkap ikan; hak-hak untuk mendirikan zona pertahanan;
4. Wewenang untuk melaksanakan kegiatankegiatan pengawasan (pengawasan, penangkapan kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan negara-negara pantai);
5. Hak pengejaran seketika.[14]

Negara-negara pantai berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Berkenaan dengan yang ada di daerah, maka Pemerintah daerah bertugas untuk menjalankan tindakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara tidak sah berdasarkan hukum yang berlaku. Karena itu pihak dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku pelanggaran hukum di laut yang berdasarkan hukum, namun ketentuan hukum yang khusus belum terbentuk. menyikapi kevakuman hukum tentang *illegal fishing*, pihak DKP Propinsi Aceh mendasarkan pada peraturan yang berkaitan dengan kegiatan mengawasi sumber perikanan, peraturan-peratuan tersebut diantaranya, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2013 tentang Perubahan ketiga atas Permen-KP Nomor Per.02/Men/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan negara RI.

[12] Adwani, *Op.Cit.,* halaman 140
[13] *Ibid.,*
[14] Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Ginamika Global*, Alumni, Bandung, 2009, halaman 376-277

6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan

Berdasarkan aturan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Aceh Menurut Undang-Undang dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan sudah diatur tersendiri oleh pemerintah dimana dalam Undang-Undang dan qanun sama-sama telah mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan. Mengingat ada asas *Lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) maka hakim di Aceh dapat memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan dengan menggunakan qanun yang berlaku di Aceh tanpa bertentangan dengan Undang-Undang

2. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2013/PN.KS Terhadap Kasus Tindak Pidana Perikanan

Kasus yang terjadi dimana terjadi di tahun 2013 telah terjadi penangkapan terhadap Muhammad Nasir dimana Muhammad Nasir telah melakukan tindak pidana perikanan. Kejadian bermula ketika Muhamad Nasir bersama Zulkarnain di Perairan teluk Langsa telah melakukan perbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB, Muhammad Nasir menyuruh Zulkarnain bersama dengan 3 (tiga) ABK yaitu saksi Sawaluddin, Muzakir Walat dan Ismail berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama jenis mesin Mitsubishi Colt Diesel yang berukuran 9,6 GT milik Muhamamd Nasir dengan membawa 7 (tujuh) buah box/viber ikan, 2 (dua) set jaring trol dan 2 (dua) set papan besi pemberat dari desa Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab.Aceh Tamiang menuju ke perairan Manyak Payed untuk berlayar dan melakukan penangkapan ikan, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut Zulkarnain melakukan penangkapan ikan selama 2 (dua) hari di tempat tersebut dengan menggunakan jaring pukat tarik/trol dan selama 2(dua) hari tersebut Zulkarnain telah berhasil mendapatkan ikan berbagai jenis yang awalnya berjumlah ± 400 Kg., namun setelah dilakukan penimbangan berjumlah 250 Kg.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 08.15 Wib., di perairan Aceh Teluk Langsa ± 3 mil Timur Ujung Manyak Payed 04 0 29’ 982’’ U- 98 0 17’ 918 ’’ T, datang Billy Franco Maukar dan Rinaldi Aprianda anggota Dit Polair KP.LORY-3018) dengan menggunakan kapal Patroli Polisi LORY-3018 yang sedang melakukan patroli dan kemudian Billy Franco Maukar dan Rinaldi Aprianda melakukan pemeriksaan terhadap kapal motor tanpa nama yang dinahkodai oleh Zulkarnain dan sekira pukul 11.00 Wib., setelah dilakukan pemeriksaan oleh Billy Franco Maukar dan Rinaldi Aprianda, Zulkarnain tidak dapat menunjukkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) atau dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan penangkapan ikan dari pejabat berwenang dan oleh karena Zulkarnain tidak dapat menunjukkan izin penangkapan ikan (SIPI) atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penangkapan ikan dari pejabat berwenang, maka selanjutnya saksi Zulkarnain beserta 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama jenis mesin Mitsubishi Colt Diesel, ikan berbagai jenis yang awalnya berjumlah ± 400 Kg., namun setelah dilakukan penimbangan berjumlah 250 kg., 7 (tujuh) buah box/viber ikan, 2 (dua) set jaring trol dan 2 (dua) set papan besi pemberat dibawa ke Satpol Air Langsa dan selanjutnya pada hari Jum 'at tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib., Zulkarnain diserahkan ke Polres Langsa untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

Muhammad Nasir didakwa dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan : "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."Kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Kasus ini hakim memutuskan Terdakwa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Kitab Undang-Undang Pidana sementara di Aceh telah ada aturan sendiri yang mengatur tentang pelanggaran Perikanan yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Dimana di dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b yang berbunyi : Berdasarkan SIUP sebagaimana tertuang dalam ayat (1) maka dapat diberikan surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Menurut Pasal 82 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasl 26 ayat (2), Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan (2) merupakan tindak Pidana**.** Dalam Pasal 82 ayat (2) berbunyi : Tindak pidana seabagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dapat dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, seharusnya hakim memutus dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang perikanan pada Pasal 37, yang berisi tentang: kewajiban memiliki Surat izin usaha Perikanan (SIUP), SIUP bidang budidaya. Surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Secara vonis akhir dari hukumannya pada prinsipnya sama yaitu hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah sebagaimana di atur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang perikanan, namun dengan penetapan dengan UU perikanan kurang tepat.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa dalam kasus putusan Nomor 173/Pid.SUS/2013/2013/PN.KSP Seharusnya hakim memutuskan perkara dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang perikanan bukan menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 karena dalam kasus ini bisa bersifat *Lex specialis derogat legi generali* dimana hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga seharusnya hakim dapat menggunakan qanun dalam memutuskan perkara pidana tindak perikanan karena Ach merupakan daerah kekhususan dimana hakim dapat memutuskan perkara dengan aturan yang belaku di daerahnya yaitu Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010.

D. KESIMPULAN

Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Aceh Menurut Undang-Undang dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan sudah diatur tersendiri oleh pemerintah dimana dalam Undang-Undang dan qanun sama-sama telah mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan. Mengingat ada asas *Lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) maka hakim di Aceh dapat memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan dengan menggunakan qanun yang berlaku di Aceh tanpa bertentangan dengan Undang-Undang Sementara Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2013/PN.KS Terhadap Kasus Tindak Pidana Perikanan Kasus ini hakim memutuskan Terdakwa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Kitab Undang-Undang Pidana.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif Sbuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020.

HS. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Kusumaatmadja dan Agoes, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, bandung, 2004.

M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia Goup, Jakarta, 2018.

Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Ginamika Global*, Alumni, Bandung, 2009.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.

3. Sumber Lain

Adwani, Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh, *Media Hukum,* Volume 24, Nomor 2, Desember 2018.